



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONY BALQIN Bin AGUS SODAKOH;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 04 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penggaron Rt.004 Rw.002 Desa
Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY BALQIN Bin AGUS SODAKOH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY BALQIN Bin AGUS SODAKOH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TONY BALQIN Bin AGUS SODAKOH pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di jalan Masjid Dusun Mojoduwur Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MUSTAFIK yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada saat saksi HERLINA DWI ARIANI berada di rumah di ruang tamu datang TONY BALQIN (terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor dengan ugal ugalan kemudian berhenti didepan rumah saksi HERLINA DWI ARIANI sambil berteriak teriak memanggil adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSTAFIK untuk diajak berantem namun adik MUSTAFIK tidak ada di rumah;

- Bahwa kemudian saksi MUSTAFIK keluar rumah berjalan kaki mencari makan dipinggir jalan Desa Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat sampai didepan rumah saksi HERLINA DWI ARIANI berpapasan dengan TONY BALQIN (terdakwa) dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa menanyakan nama Adik saksi MUSTAFIK setelah dijawab oleh saksi MUSTAFIK kemudian terdakwa mendorong dada saksi korban MUSTAFIK dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban MUSTAFIK jatuh terlentang kepala saksi korban MUSTAFIK membentur paving jalan desa hingga mengeluarkan darah kemudian padangan mata saksi korban MUSTAFIK berkunang kunang akan diinjak injak oleh terdakwa tidak lama kemudian warga datang meleraikan menolong saksi korban MUSTAFIK dibawa ke Puskesmas Selorejo mendapatkan perawatan luka di kepala di jahit sebanyak 2 jahitan kemudian dirujuk ke rumah sakit Kristen Mojowarno dilakukan rawat inap selama tiga hari;

- Berdasarkan Fisum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno No. 04/VER/RSKM/IX/2024 tanggal 09 September 2024 terhadap korban Mustafik yang ditanda tangani oleh dr. Miki Susanto; Dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala:

Bentuk bulat oval, tampak kebotakan terdapat luka lecet pada kepala belakang kiri atas dengan ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter;

- Kesimpulan:

Ditemukan luka luka lecet pada kepala belakang sebelah kiri atas dengan luka diameter dua sentimeter kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustafik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan saksi di penyidik sudah benar, keterangan saksi di penyidik tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yaitu adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Dusun Mojoduwur, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mendorong dada saksi sehingga saksi terjatuh terlentang dan kepala saksi mengenai paving jalan desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mendorong dada saksi sehingga terjatuh terlentang dan kepala saksi mengenai paving jalan desa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut kepala saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membuat keributan di desa, namun banyak warga yang mengeluh perbuatan Terdakwa sering membuat warga resah;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang mengakibatkan luka tersebut yaitu Pada awalnya hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi berencana mencari makan dipinggir jalan desa mojoduwur. Sekitar pukul 18.30 Wib pada saat saksi berpapasan dengan Terdakwa menanyakan saksi, setelah saksi jawab kemudian Terdakwa langsung mendorong dada saksi menggunakan kedua tangannya sehingga saksi langsung terjatuh dengan terlentang sehingga kepala saksi membentur paving jalan desa dan langsung mengeluarkan darah. Setelah saksi terjatuh pandangan saksi sudah berkunang-kunang, kemudian saksi mau di injak-injak oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dibawa oleh tetangga dan saudara saksi untuk dibawa ke Puskesmas Selorejo, pada saat itu saksi sempat mendapatkan perawatan luka di kepala dijahit sebanyak 2 jahitan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan dilakukan rawat inap selama 3 hari. Setelah itu saksi pulang kerumah dan belum bisa melakukan aktivitas saksi sehari-hari untuk bekerja;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilakukan *Visum Et Repertum*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi I tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menginjak-injak kepala saksi korban;

2. Eka Nur Aini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan saksi di penyidik sudah benar, keterangan saksi di penyidik tetap dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Dusun Mojoduwur, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Mustafik yaitu orang tua saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Mustafik yaitu orang tua saksi karena saksi tidak ada dilokasi;

- Bahwa saksi mengetahui cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mustafik tersebut berdasarkan keterangan saksi Mustafik yaitu orang tua saksi dengan cara Terdakwa mendorong menggunakan tangannya sehingga terjatuh dan kepala orang tua saksi mengenai paving jalan desa;

- Bahwa akibat dorongan yang membuat Mustafik tersebut terjatuh kepala orang tua saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah;

- Bahwa benar, Mustafik orang tua saksi di rawat inap di Rumah Sakit Kristen Mojowarno;

- Bahwa awal mula kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 saksi berada di Jombang sedang menjenguk saudara saksi sehabis kecelakaan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB saksi dihubungi oleh Herlina Dwi Ariani bahwa orang tua saksi sekitar pukul 18.30 WIB telah dianiaya oleh Terdakwa, kemudian saksi menuju kerumah orang tua saksi dan saksi baru tahu kalau orang tua saksi telah dianiaya oleh Terdakwa. Setelah itu saksi membawa orang tua saksi untuk cek up ke Rumah Sakit Mojowarno. Setelah di Rumah Sakit Mojowarno orang tua saksi disuruh opnam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 saksi melaporkan ke Polsek Mojowarno tentang kejadian tersebut dimana orang tua saksi masih opname di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Herlina Dwi Ariani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan saksi di penyidik sudah benar, keterangan saksi di penyidik tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan saksi Mustafik terluka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban adalah saudara Mustafik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Mustafik karena saat itu banyak warga yang meleraai Terdakwa dengan Mustafik, kemudian baru saksi mengetahui dimana posisi Mustafik sudah tergeletak dengan kondisi kepala berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini sering membuat keributan di Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Mustafik di rawat inap di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa akibat yang di alami oleh Mustafik setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa yaitu Mustafik mengalami luka-luka dikepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah serta opname di Rumah Sakit Kristen Mojowarno;
- Bahwa awal mula terjadinya pemukulan yang mengakibatkan luka tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 saksi berada di ruang tamu rumah saksi, dari selatan datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor secara ugal-ugalan. Kemudian berhenti di depan rumah saksi sambil berteriak-teriak memanggil adik Mustafik yang bernama Yasin untuk diajak bertengkar. Karena adik Mustafik tidak ada ditempat atau dirumahnya kemudian Mustafik keluar dari rumahnya untuk mencari makan dan berpasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Mustafik hingga terjatuh ke arah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



belakang dan kepalanya mengenai paving jalan desa dan mengeluarkan darah. Setelah terjatuh Terdakwa sempat menduduki dada Mustafik sambil mengancam. Sehingga banyak warga sekitar yang keluar untuk meleraikan kemudian yang meleraikan sempat ada yang dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Mustafik di bawa ke Rumah Sakit Mojowarno untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Mustafik dilakukan operasi selama kurang lebih 3 hari di Rumah Sakit Kristen Mojowarno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Rohmat Sholeh, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga saksi yang bernama Mustafik alamat jalan Masjid RT 03 RW 01 Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan karena Terdakwa kondisinya sedang mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa sering membuat keributan di desa, namun banyak warga yang meneluhkan perbuatan Terdakwa sering membuat warga resah dengan cara menantang warga dengan cara mengancam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara sendirian dengan kondisi mabuk/dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi berada di rumah. Setelah ada keramaian saksi baru keluar rumah. Setelah saksi tahu Mustafik terjatuh kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan Sdr. Mustafik yang tergeletak, kemudian saksi berusaha untuk meleraikan di bantu warga sekitar yang datang. Setelah terlerai kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi, sedangkan Mustafik di bawa kerumahnya oleh keluarga beserta warga sekitar. Setelah itu Terdakwa juga pulang dan besok harinya saksi baru tahu kalau Mustafik sudah di Rumah Sakit untuk rawat inap;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno No. 04/VER/RSKM/IX/2024 tanggal 09 September 2024 terhadap korban Mustafik yang ditanda tangani oleh dr. Miki Susanto, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala:

Bentuk bulat oval, tampak kebotakan terdapat luka lecet pada kepala belakang kiri atas dengan ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka luka lecet pada kepala belakang sebelah kiri atas dengan luka diameter dua sentimeter kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar, keterangan Terdakwa di penyidik tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Mustafik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mustafik tidak mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mustafik tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan dalam pengaruh minum-minuman keras, ketika itu Terdakwa habis minum alkohol jenis arak;
- Bahwa Terdakwa lupa cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mustafik tersebut karena Terdakwa dalam pengaruh minum-minuman keras jadi ketika itu Terdakwa dalam kondisi mabuk dan seingat Terdakwa ada yang meleraai kemudian ada yang merangkul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mustafik tersebut karena Terdakwa terpengaruh minuman alkohol, yang mana

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Terdakwa cari adalah YASIN adiknya Saksi Mustafik dan Terdakwa tidak sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi Mustafik;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mustafik tersebut sendirian;
- Bahwa ketika pemukulan tersebut situasinya sudah gelap dan lampu penerangan jalan ada;
- Bahwa Terdakwa terpengaruh minuman alkohol yang Terdakwa cari Yasin adik dari Saksi Mustafik dan Terdakwa tidak sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustafik;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi Mustafik/korban mengalami luka dan rawat inap dirumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat keributan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Saksi Mustafik;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, sebelumnya Terdakwa telah minum-minuman keras/alkohol berjenis arak, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dari arah selatan untuk mencari Yasin adik korban Mustafik, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan desa dekat rumah korban Mustafik sambil berteriak-teriak memanggil Yasin adik korban Mustafik untuk diajak berkelahi;
- Bahwa benar karena Yasin adik Mustafik tidak ada di tempat atau di rumahnya, kemudian bersamaan korban Mustafik keluar dari rumahnya untuk mencari makan di pinggir jalan Desa Mojoduwur dan berpasan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan korban Mustafik keberadaan Yasin, setelah korban Mustafik menjawab lalu Terdakwa langsung mendorong dada korban Mustafik menggunakan kedua tangannya sehingga korban Mustafik langsung terjatuh dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang sehingga kepala korban Mustafik membentur paving jalan desa dan langsung mengeluarkan darah;

- Bahwa benar setelah korban Mustafik terjatuh karena keributan tersebut sehingga banyak warga sekitar yang keluar untuk meleraikan Terdakwa dengan korban Mustafik;
- Bahwa benar selanjutnya korban Mustafik di bawa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian korban Mustafik dilakukan opname selama kurang lebih 3 hari di Rumah Sakit Kristen Mojowarno;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saksi Eka Nur Aini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojowarno dimana orang tua saksi yaitu korban Mustafik masih opname di Rumah Sakit Kristen Mojowarno;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka di bagian kepala, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno Nomor 04/VER/RSKM/IX/2024 tanggal 9 September 2024 terhadap korban Mustafik yang ditanda tangani oleh dr. Miki Susanto, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala:

Bentuk bulat oval, tampak kebotakan terdapat luka lecet pada kepala belakang kiri atas dengan ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka luka lecet pada kepala belakang sebelah kiri atas dengan luka diameter dua sentimeter kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Tony Balqin Bin Agus Sodakoh** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Mustafik, yang berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



pukul 18.30 WIB, sebelumnya Terdakwa telah minum-minuman keras/ alkohol berjenis arak, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dari arah selatan untuk mencari Yasin adik dari korban Mustafik. Kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah Yasin sambil berteriak teriak memanggil Yasin adik korban Mustafik untuk diajak berkelahi, karena Yasin adik Mustafik tidak ada di tempat atau di rumahnya, kemudian bersamaan korban Mustafik keluar dari rumahnya untuk mencari makan di pinggir jalan Desa Mojoduwur dan berpasan dengan Terdakwa, pada saat korban Mustafik berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada korban Mustafik keberadaan Yasin, setelah korban Mustafik menjawab kemudian Terdakwa langsung mendorong dada korban Mustafik menggunakan kedua tangannya sehingga korban Mustafik langsung terjatuh dengan terlentang sehingga kepala korban Mustafik membentur paving jalan desa dan langsung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah korban Mustafik terjatuh karena keributan tersebut sehingga banyak warga sekitar yang keluar untuk meleraikan Terdakwa dengan korban Mustafik. Kemudian korban Mustafik di bawa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian korban Mustafik dilakukan operasi selama kurang lebih 3 hari di Rumah Sakit Kristen Mojowarno;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka di bagian kepala, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno No. 04/VER/RSKM/IX/2024 tanggal 09 September 2024 terhadap korban Mustafik yang ditanda tangani oleh dr. Miki Susanto, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala:

Bentuk bulat oval, tampak kebotakan terdapat luka lecet pada kepala belakang kiri atas dengan ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka luka lecet pada kepala belakang sebelah kiri atas dengan luka diameter dua sentimeter kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya untuk mendorong dada saksi korban sampai terjatuh lalu kepalanya terbentur paving dan akhirnya kepala saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, keadaan luka saksi korban bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 04/VER/RSKM/IX/2024 tanggal 9 September 2024 terhadap korban Mustafik yang ditanda tangani oleh dr. Miki Susanto. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Jbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tony Balqin Bin Agus Sodakoh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)